



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN**

فمرينته كيوفاتن آچيه تنه  
دينش فننامن مودال دان فريزنا

Jalan Kartini No. 03 Telp/Fax. (063)21085 Takengon

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR : 642.2/IMB /III.11 / DPMP /2021

TENTANG

**IZIN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN,

- Membaca : Permohonan Izin Bangunan Gedung
- Nomor : 421.2/58/SD N2JJ/2020 Tanggal 3 Desember 2020
- Nama Pemohon : AGUS PRIANTO. S.Pd.SD/KEPALA SEKOLAH
- Pemilik bangunan gedung : SD. N. 2 JAGONG JEGET KAB. ACEH TENGAH
- Untuk : Mendirikan Bangunan Permanen /rehabilitasi/ renovasi/pelestarian (pemugaran) bangunan gedung
- Fungsi bangunan gedung : Bangunan Pendidikan
- Jenis bangunan gedung : Permanen
- Luas bangunan gedung : 728 M<sup>2</sup>
- Di atas tanah : Buku Tanah No. 2 tahun 1997
- Luas tanah : 3.131 M<sup>2</sup>
- Terletak di : Kp. Jagong Jeget Kec. Jagong Jeget Kab. Aceh Tengah
- Menimbang : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang di maksud dapat memberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83);
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
  5. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 8/2015;
  6. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kab. Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kab. Aceh Tengah Nomor 87);
  7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 - 2036;
  8. Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2015 Rencana Tata Ruang Wilayah / Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan;
  9. Peraturan Bupati Nomor : 86 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Aceh Tengah.



Memperhatikan : Pertimbangan dari :

1. Hasil Berita Acara Peninjauan lapangan Tim Teknis PTSP Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Nomor 503 / 7 / BAPL / 2021, Tanggal 1 Maret 2021.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1 Pemberian Izin Bangunan Gedung kepada :

Pemilik bangunan gedung : SD. N. 2 JAGONG JEGET KAB. ACEH TENGAH

Alamat bangunan : Kp. Jagong Jeget Kec. Jagong Jeget Kab. Aceh Tengah

Untuk : Mendirikan Bangunan Permanen /rehabilitasi/ renovasi/ pelestarian (pemugaran) bangunan gedung, sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi Lampiran b dan rencana teknis, meliputi gambar arsitektur, gambar konstruksi bangunan gedung dan perhitungan besamya retribusi IMB Lampiran di Keputusan ini.

2. Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam lampiran d keputusan ini sebesar :

a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung Rp.,-

b. Retribusi administrasi IMB Rp.,-

c. Retribusi penyediaan formulir Rp.

Jumlah ..... Rp.,-

()

3. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan;
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan;
6. Pemegang Izin Bangunan tidak dibenarkan membuat kerangkeng di depan bangunan yang dapat mengganggu penggunaan jalan ;
7. Pemilik bangunan diwajibkan menyediakan lahan parkir yang sesuai dengan peraturan dan bertanggungjawab atas gangguan yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilaksanakan pada bangunan tersebut



Ditetapkan Di : Takengon  
Pada Tanggal : 8 Maret 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN ACEH TENGAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN  
T. ALAIDINSYAH SE.MM.

Pembina utama Muda  
NIP. 198508071995031001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Tengah sebagai laporan;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tengah;
3. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang;
4. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman;



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN**  
**KETENTUAN IZIN BANGUNAN (IB)**

1. Izin Bangunan baru dapat diberikan kepada yang bersangkutan apabila sudah melunasi kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yaitu uang retribusi Izin Bangunan (IB)
2. Apabila penataan kota menghendaki perubahan letak atau bentuk bangunan maka pemegang Izin Bangunan/pemilik bangunan harus menyesuaikannya dengan penataan kota tersebut.
3. Apabila disekeliling bangunan diperlukan jalan, lorong, gang, maka pemegang Izin Bangunan /pemilik bangunan harus menyediakan lahan selebar setengah lebar jalan/lorong/gang sepanjang bangunan.
4. Apabila pembangunannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Izin Bangunan menjadi batal atau di cabut dari yang bersangkutan dengan tidak mengganti kerugian yang di deritanya.
5. Konstruksi bangunan tidak menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah
6. Pemegang Izin Bangunan di haruskan mengamankan bangunan fisik milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan instansi Pemerintah lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pagar pengamanan tidak boleh menutup berm trotoar yang mengganggu jalan umum
  - b. Bahan – bahan bangunan tidak boleh ditimbun di berm trotoar jalan umum dan parit.
7. Kepada pemegang Izin Bangunan harus menjaga kebersihan lingkungan dan menyediakan tempat untuk sampah

KEPALA DINAS PENANAMAN  
DAN PERIZINAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
  
**T. ALAIDINSYAH, SE, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650807 199503 1 001



PEMOHON/PEMILIK IMB  
  
**AGUS PRIANTO, S.Pd, SD**  
SD. N. 2 JAGONG JEGET  
Kabupaten Aceh Tengah